

## Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak

Abyan Nugraha<sup>1</sup>, Arief Wisnu Wardhana<sup>2</sup>, Helwan Kasra<sup>3</sup>, Abdul Latif Mahfuz<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia: abyannugraha1995@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia: abyannugraha1995@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia: helwankasra@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia: mahfiz.abdul83@gmail.com

Received: 02/07/2023

Revised: 11/09/2023

Accepted: 09/10/2023

### Abstract

The purpose of this article is to examine legal protection for the safety of PT Pertamina Refinery Unit III Plaju workers in the oil refinery project agreement and the legal consequences of termination of employment. The method is normative with secondary data as the main source. The results show that worker safety protection is in accordance with the law, including the provision of protective equipment such as protective clothing, safety shoes and head protection. However, its implementation is not optimal because many workers are not aware of the importance of safety. If employment is terminated, workers are entitled to compensation in accordance with article 165 of the Employment Law. They get severance pay, long service awards and other rights with a certain nominal value. Workers are also considered creditors whose payments take precedence, giving them a priority position in claims.

### Keywords

Health insurance; Agreement; Cooperation

### Corresponding Author

Abyan Nugraha

Universitas Muhamadiyah Palembang, Indonesia: abyannugraha1995@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Dasar hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap pekerja, mengenai hubungan antara sumber daya manusia dengan pemberi kerja, dan perselisihan yang mengakibatkan keresahan sosial. (Setyono et al., 2021) Dan itu adalah bagian dari undang-undang saat ini, yang pada dasarnya mengatur hubungan antara sumber daya manusia dan pengusaha. Dalam UU Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (Mohamad, 2019)

Kedudukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja pada hakekatnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi hukum dan dari segi sosial ekonomi. (Maciej Serda et al., 2013) Dari segi sosial ekonomi, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara karena kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pemberi kerja. Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan.



Pasal 5 menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Pasal 6, yaitu setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh pemberi kerja. (Irayadi, 2021)

Perlindungan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat mempengaruhi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 A UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya. I Pasal 28B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah. dan ayat (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. I Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat I (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Sumartini, 2018)

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sektor industri minyak dan gas menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri minyak dan gas, dengan berbagai proyek ambisius dan kompleks yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, di balik kemajuan dan manfaat yang diperoleh dari proyek-proyek kilang minyak yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju, juga terdapat berbagai tantangan dan risiko bagi karyawan atau pekerja yang terlibat dalam operasional sehari-hari di kilang minyak tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keamanan dan keselamatan kerja. Setiap proyek kilang minyak yang melibatkan pekerjaan dengan risiko tinggi harus memprioritaskan aspek perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya. (Putri Paradila, 2021)

Perjanjian kerja dalam konteks proyek kilang minyak menjadi instrumen hukum yang sangat penting dan krusial dalam memberikan jaminan hak-hak pekerja serta mengatur tanggung jawab dan kewajiban antara pekerja dan PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju. Selain itu, perjanjian kerja juga harus memastikan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja menjadi prioritas utama dalam setiap tahap proyek. (Irwan et al., 2023)

Pentingnya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju menuntut adanya kebijakan dan praktik yang komprehensif dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. Perusahaan harus memiliki standar keselamatan yang tinggi, serta melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja untuk memastikan kesadaran mereka terhadap pentingnya mematuhi protokol keselamatan. (PUSPITANINGRUM, 2023)

Dalam penelitian ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada proyek kilang minyak di PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju. Selain itu, akan dibahas pula peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini, baik dari sisi perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Selanjutnya, akan dijelaskan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor industri minyak dan gas, serta bagaimana implementasinya dalam proyek kilang minyak PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang betapa krusialnya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di proyek kilang minyak, terutama di PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju. Dengan demikian, diharapkan penerapan aspek perlindungan hukum tersebut dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif di proyek kilang minyak PT Pertamina (Persero) Refiner Unit III Plaju.

## **2. METODE**

Jenis metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis terhadap peraturan dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja, khususnya di PT Pertamina RU III Plaju. (Muhaimin, 2015) Sumber data utama yang dianalisis adalah peraturan, undang-undang, keputusan menteri, serta dokumen-dokumen perjanjian kerja yang relevan dengan proyek kilang minyak. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa pihak terkait untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi hukum keselamatan kerja di lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan hukum dengan praktik yang berlangsung di PT Pertamina, serta mengidentifikasi potensi celah atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. (Zaini, 2011)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja Pekerja pada PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju dalam Perjanjian Kerja Proyek Kilang Minyak.**

Kecelakaan kerja yang terjadi di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju yang menimpa pekerja akibat kecerobohan pekerja yang tidak mengikuti anjuran perusahaan dalam penggunaan peralatan kerja dan tidak hati-hati dalam bekerja.

Ketidaksiapan dan keengganan untuk memakai alat pelindung diri oleh sebagian pekerja di perusahaan didasari oleh alasan yang berbeda-beda, misalnya kewajiban pekerja untuk memakai masker atau penutup hidung dan mulut, tidak nyaman dan tidak nyaman karena sulit bernafas dan

kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak pantas untuk tidak dapat berbicara satu sama lain (Indragiri & Salihah, 2019)

PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja sebaiknya pekerja melakukan upaya-upaya yaitu menyediakan alat pelindung diri berupa penutup hidung dan mulut (masker), penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja, serta penyuluhan, pengajaran dan pengawasan terhadap pekerja yang berkaitan dengan pekerjaannya. Upaya lain yang dilakukan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja adalah berupa pelatihan dan penyuluhan kepada seluruh pekerja yang dilakukan perusahaan sebelum mulai bekerja. (Irwan et al., 2023)

Untuk melindungi pekerja perempuan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, telah diatur tentang larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja perempuan karena perkawinan, kehamilan, atau persalinan, yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1). e UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Djakaria, 2018) Pada intinya, UU No. 13 Tahun 2003 melarang PHK bagi pekerja perempuan karena hamil, melahirkan, aborsi atau menyusui, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak terbatas.

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting, karena itu hak kewajiban perlu diberikan bagi tenaga kerja. Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, perusahaan telah memberikannya dengan rincian sebagai berikut: (Putri Paradila, 2021)

- a. Hak-hak tenaga kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, meliputi:
  1. Tenaga kerja berhak untuk menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan. Ketentuan pemberian upah didasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, status pekerja, golongan serta masa kerja.
  2. Tenaga kerja berhak untuk mendapat waktu istirahat (cuti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Tenaga kerja berhak untuk diikutsertakan dalam program Jamsostek.
  4. Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Kewajiban tenaga kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, meliputi:
  1. Setiap tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.
  2. Setiap tenaga kerja harus taat dan tunduk pada peraturan tata tertib perusahaan dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  3. Setiap tenaga kerja harus menggunakan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya dan selalu merawat mesin-mesin tersebut agar tidak cepat rusak.

4. Setiap tenaga kerja dalam menggunakan bahan produksi hanya untuk keperluan perusahaan saja
5. Setiap tenaga kerja diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja tepat waktu.

Unit kilang PT Pertamina (Persero) III Plaju juga membekali pekerja dengan kartu jaminan kesehatan, yang dalam praktiknya diselaraskan dengan ketentuan regulasi dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja dan melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja setiap hari Senin, Rabu dan Jumat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi No.: PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja. dan sistem manajemen kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya dilaksanakan dalam hal penerangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam review Pasal 76 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi nomor KEP. 224/Men/2003 tentang pengangkutan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari.(Djakaria, 2018)

Perlindungan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam rangka melindungi keselamatan pekerja guna mencapai produktivitas kerja yang optimal, kami berupaya untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

### **Kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan dengan PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju dalam Perjanjian Kerja Proyek Kilang Minyak**

Industri kilang minyak, terutama seperti yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, adalah salah satu industri dengan tingkat risiko yang tinggi. Setiap aktivitas, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, melibatkan bahan-bahan berbahaya dan proses yang kompleks. Karena itu, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan bukanlah sebuah opsi, melainkan sebuah kewajiban yang harus diutamakan.(Nurhayati, 2019)

Perjanjian Kerja Proyek Kilang Minyak dengan PT Pertamina tentunya mencakup klausul-klausul khusus yang menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan kerja. Dalam perjanjian tersebut, diharapkan semua pihak, terutama pekerja, mematuhi setiap protokol keselamatan yang ditetapkan.(Mahanani et al., 2020)

Namun, dalam kenyataannya, ada berbagai tantangan yang dihadapi. Dari observasi dan wawancara dengan beberapa pekerja, ditemukan bahwa meskipun prosedur keselamatan kerja sudah jelas diatur dalam perjanjian dan ada pelatihan keselamatan rutin, masih ada pekerja yang cenderung

mengabaikannya. Alasan yang sering dikemukakan antara lain merasa terlalu terbiasa dengan rutinitas sehingga merasa "aman", kurangnya pengawasan langsung di lapangan, atau mungkin karena tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat.

Alat Pelindung Diri (APD) seperti baju pelindung, sepatu keselamatan, helm, dan masker adalah bagian penting dari prosedur keselamatan. Meskipun PT Pertamina menyediakannya, namun penggunaannya belum optimal. Banyak pekerja yang tidak menggunakan APD dengan benar atau bahkan mengabaikannya sama sekali. (Ayuningtias Mahdang & Arsad, 2023)

Salah satu faktor penting dalam kepatuhan adalah kesadaran pekerja tentang risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Meskipun sudah ada pelatihan, namun penguatan kesadaran ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, manajemen PT Pertamina juga harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, memberikan sanksi bagi yang melanggar, dan memberikan penghargaan bagi yang patuh. (Setiadi et al., 2023)

Dalam konteks hukum, jika terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian pekerja dalam mematuhi prosedur keselamatan, ini bisa menjadi masalah serius. Selain risiko cedera atau kematian, bisa ada implikasi hukum yang membebani perusahaan dan pekerja tersebut.

Dengan demikian, meskipun ada kesadaran tentang pentingnya prosedur keselamatan di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, namun realisasi di lapangan masih memerlukan perbaikan. Kepatuhan bukan hanya tanggung jawab pekerja, tetapi juga seluruh elemen perusahaan, termasuk manajemen dan pihak terkait lainnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan bahwa PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju telah melakukan upaya dalam menaati regulasi keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditandai dengan penyediaan alat-alat perlindungan diri bagi para pekerja. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada pekerja yang tidak mematuhi peraturan tersebut, yang dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja. Akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, jika perusahaan dinyatakan pailit, adalah pekerja berhak mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nilai dari kompensasi ini diatur dalam pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja juga mendapatkan hak preferen sebagai kreditur, yang berarti pembayaran hak-hak mereka diprioritaskan dibandingkan pembayaran utang lainnya.

#### **REFERENSI**

Ayuningtias Mahdang, P., & Arsad, N. (2023). GAMBARAN PENERAPAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DI PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR. *Jurnal Kesehatan Lentera*

'Aisyiyah, 6(1), 695–702.

- Djakaria, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK PEKERJA DIKAITKAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>
- Indragiri, S., & Salihah, L. (2019). HUBUNGAN PENGAWASAN DAN KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 5–11. <https://doi.org/10.38165/JK.V10I1.2>
- Irayadi, M. (2021). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 2021. <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V5I1.4910>
- Irwan, Saharuddin, Akbar, M., & Syahril, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 538–545.
- Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqw, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, ... )2013. (فاطمى ح). Synteza i aktywność biologiczna nowych analogów tiosemikarbazonowych chelatorów żelaza. *Uniwersytet Śląski*, 7(1), 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Mahanani, F. P., Christanti, M. F., & Uljanatunnisa, U. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI FUNGSI HSSE PT PERTAMINA PATRA NIAGA DALAM MENJAGA CITRA PERUSAHAAN. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1), 100–111. <https://doi.org/10.32509/PUSTAKOM.V3I1.998>
- Mohamad, I. R. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. *Akademika*, 8(2), 78–94. <https://doi.org/10.31314/AKADEMIKA.V8I2.401>
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University Perss.
- Nurhayati, D. (2019). HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PEMBENTUK BUDAYA KESELAMATAN KERJA DENGAN SAFETY BEHAVIOUR PADA PEKERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM BANJARMASIN TAHUN 2018.
- PUSPITANINGRUM, N. N. T. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA KONTRAK APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA SAAT BERTUGAS PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG.
- Putri Paradila, H. A. (2021). Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8). <https://doi.org/10.56393/DECIVE.V1I8.520>
- Setiadi, J., Masdzulhak, M., Permana, D., & Imaningsih, E. S. (2023). Komitmen Manajemen dan Safety

Procedure sebagai Faktor Pembentuk Safety Behavior. *Faletehan Health Journal*, 10(01), 90–100.  
<https://doi.org/10.33746/FHJ.V10I01.484>

Setyono, A. E., Fajar, B., & Kiono, T. (2021). Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 154–162. <https://doi.org/10.14710/JEBT.2021.11157>

Sumartini, S. (2018). TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP STANDAR MIMUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Yustitia*, 4(2), 188–208.  
<https://doi.org/10.31943/YUSTITIA.V4I2.47>

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *PRANATA HUKUM*, 6(2).